



THE UNDERSTANDING PG-PAUD STUDENTS' OF UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA ABOUT THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

Fikri Nazarullail*¹, Dewi Maskulin²

*¹Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura, Jawa Timur, Indonesia

²SMP Islam Sabilurosyad, Malang, Jawa Timur, Indonesia

Email : fikrinazarullail@gmail.com, dewiardoe@gmail.com

Abstract: *This research aims to know the knowledge and understanding of students of early childhood education study program of Trunojoyo Madura University in understanding the Convention on the Rights of the Child in order to be a prospective educator who understands about the rights that must be given to children. This research uses quantitative research methods with descriptive types. The results showed that students of teacher education for early childhood education study program as many as 11 people with a percentage of 17% obtained a very good category, as many as 27 people with a percentage of 43% obtained a good category, as many as 23 people with a percentage of 37% obtained a good category, as many as 2 people with a percentage of 3% obtained a bad category, and no student obtained a very bad category. Based on the data, it can also be known that the average score from the overall student poll is 63,095 and falls into the good category. Therefore, to improve the understanding of PG PAUD UTM students still need to be briefed or socialized about the Convention on the Rights of the Child through webinars, seminars, and so forth.*

Keywords: *Early Childhood, Children's Right, Convention*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman mahasiswa PG-PAUD UTM dalam memahami Konvensi Hak Anak (KHA) agar menjadi calon pendidik yang mengerti tentang hak-hak yang harus diberikan kepada anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa PG PAUD UTM sebanyak 11 orang dengan persentase 17% memperoleh kategori sangat baik, sebanyak 27 orang dengan persentase 43% memperoleh kategori baik, sebanyak 23 orang dengan persentase 37% memperoleh kategori cukup baik, sebanyak 2 orang dengan persentase 3% memperoleh kategori buruk, dan tidak ada mahasiswa yang memperoleh kategori sangat buruk. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui pula rata-rata perolehan skor dari angket mahasiswa secara keseluruhan sebesar 63,095 dan masuk dalam kategori baik. Sehingga, untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa PG PAUD UTM masih perlu adanya pengarahan atau sosialisasi tentang Konvensi Hak Anak dapat melalui webinar, seminar, dan lain sebagainya.*

Kata Kunci: *Anak Usia Dini, Hak Anak, Konvensi*

Pendahuluan

Anak merupakan pribadi unik yang memiliki ciri khas yang berbeda beda sesuai dengan pembentukan lingkungan sosial dan perkembangannya. Peran dari orang-orang di sekitarnya dapat mempengaruhi berkembangnya aspek-aspek perkembangan yang dimilikinya seperti kemampuan sosial, emosional, kognitif, bahasa, moralitas, dan fisik motoriknya. Menurut Rahman, anak usia dini merupakan individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, pada fase ini sering disebut sebagai lompatan perkembangan. karena itulah anak usia dini dikatakan memasuki periode emas yang sangat berharga dan memiliki fase kehidupan yang unik (Rahman, 2002: 32). Dalam jurnal yang di tulis oleh Juhari menyatakan bahwa pemikiran Locke tentang teori tabularasa menyatakan bahwa akal tidak berarti apa-apa jika tidak dirangsang oleh pengalaman indrawinya. sehingga teori ini menganggap bahwa setiap manusia yang lahir akan di bertumbuh pengetahuan lewat pengalaman hidup yang dia alami sehari-hari. (Juhari, 2013: 17). Oleh karena ianak yang lahir bisa di bentuk dengan beragam perlakuan layaknya kertas putih yang masih kosong, dengan beragam keunikan yang bisa muncul pada diri anak, maka Orang tua, keluarga, lingkungan, bahkan negara harus memiliki peran serta untuk membentuk generasi emas yang berkualitas.

Anak merupakan generasi penerus garis keturunan keluarga, penerus cita-cita bangsa, dan memiliki potensi untuk berkembang menjadi individu baru yang dapat bermanfaat dalam hal kemajuan negara. Setiap anak yang lahir ke dunia ini memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hal tersebut sesuai dengan bunyi

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28B ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut menandakan bahwasanya perkembangan anak harus mendapatkan dukungan dari negara dan mendapatkan perlindungan dari segala macam bentuk ancaman yang saat ini sering terjadi. Pusat Data Statistik Tahun 2019 menjelaskan bahwa di Jawa Timur terdapat anak terlantar sejumlah 118.718 anak, dan terdapat 511 anak yang memiliki kasus korban tidak kekerasan (Badan Pusat Statistik: 2017). Berdasarkan hal tersebut seharusnya negara dan pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia (Djanggih, 2018: 317).

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini sesuai dengan keunikan dan karakteristik masing-masing (Sujiono, 2012: 7). Perkembangan anak usia dini dapat distimulai melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti Satuan PAUD. Layanan pendidikan dalam Satuan PAUD menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 Pasal 36 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini meliputi Tempat Penitipan Anak untuk usia lahir hingga 2 tahun; Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD sejenis untuk rentang 2 sampai 4 Tahun; dan Kelompok Bermain, TK/RA/BA, Tempat Penitipan Anak, dan atau SPS untuk usia 4 sampai dengan 6 Tahun. Satuan pendidikan tersebut memiliki peran untuk membantu anak mencapai usia

perkembangannya dengan maksimal. Peran dari lembaga-lembaga tersebut adalah memberikan stimulasi perkembangan dalam hal pendidikan karakter dan perlindungan terhadap anak usia dini. Oleh karena itu seorang pendidik harus mengetahui hal-hal apa saja terkait dengan perlindungan dan hak asasi anak.

Tahun 1990, Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi hak Anak berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990. Sesuai dengan ketentuan konvensi Hak Anak Pasal 49 ayat (2), menyatakan bahwa Konvensi hak anak mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. Sebagai konsekuensinya sudah seharusnya Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak di Indonesia. Namun pada kenyataannya berdasarkan pusat data statistik wilayah di daerah Indonesia menyatakan masih banyak anak yang terlantar, anak yang memiliki kasus moralitas dan sejenisnya. Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 39 kasus anak yang memiliki beragam permasalahan seperti anak jalanan, anak yang memiliki permasalahan dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, dan lain sebagainya (Badan Pusat Statistik Kota Blitar 2020). Hal tersebut terjadi di satu wilayah kota dan masih banyak lagi kasus lain yang terjadi di berbagai daerah berhubungan dengan anak.

Melihat banyaknya kasus yang terjadi berhubungan dengan anak usia dini maka seorang pendidik dan Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk tindakan kekerasan. Selain guru yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan *transfer of knowledge* kepada peserta didiknya guru harus bisa menjadi dirinya sebagai

orangtua kedua bagi siswa. Oleh karena itu pendidik yang juga merupakan pembimbing untuk mengarahkan anak dapat mencapai usia perkembangannya (Muchlid S, 2015: 23). Agar keterlibatan guru dalam proses pembelajaran dan memberikan pendampingan kepada anak seperti konseling kepada anak dan dampingan kepada orang tua terkait perkembangan anak (*parenting*) maka guru harus memahami hal-hal yang terkait dalam hak-hak anak dalam konvensi hak anak.

Konvensi Hak Anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB dan Negara Indonesia meratifikasi KHA ini pada 1990 (Saraswati 2015: 16). Konvensi hak anak dimaksudkan agar seluruh fase kehidupan anak dapat berkembang secara maksimal. KHA juga membahas terkait hak-anak yang harus dipenuhi oleh orang tua bahkan negara. Melihat tentang pesatnya dunia pendidikan, dimana pada saat ini banyak sekali bermunculan satuan-satuan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk kepribadian serta pengetahuan melalui taman bermain. Maka peran dari perlindungan anak menjadi lebih luas lagi. Satuan PAUD yang saat ini mulai banyak diminati dapat menjadi alternatif dalam pemenuhan hak anak melalui pendidikan dalam lingkup kecil. Dengan membekali pengetahuan guru tentang hak-hak anak, maka guru dapat menjadi mediator juga dalam suatu kondisi tertentu terdapat permasalahan yang berhubungan dengan anak.

Peran seorang pendidik sesuai dengan salah satu kompetensi sosial yang menyebutkan bahwasanya guru, orang tua dan masyarakat harus bisa saling bekerjasama untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi anak. Pemahaman guru terkait hak anak memang perlu diketahui karena pada faktanya masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi berhubungan dengan pemenuhan hak anak, kasus kekerasan terhadap anak dan kasus hukum yang menjerat anak. Oleh karena itulah perlu adanya pembentukan pengetahuan kepada guru dan calon guru (mahasiswa) khususnya kepada guru yang akan mengajar dalam ruang lingkup pendidikan dasar atau pra sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan mahasiswa Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura dalam memahami hak-hak anak yang tercantuk pada KHA. Pengujian mahasiswa tentang Konvensi Hak Anak ini juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa besar pemahaman mereka tentang hak anak yang wajib dipenuhi karena seorang pendidik juga memiliki peran dalam mendampingi orang tua melalui kegiatan *parenting*.

Metode

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis deskriptif. Proses pengambilan data yang dilakukan adalah menggunakan kuesioner dengan jumlah 12 soal pilihan ganda yang memuat pertanyaan terkait pengetahuan tentang Konvensi Hak Anak. Penelitian kuantitatif ini berjenis deskriptif guna mengetahui seberapa besar pengetahuan mahasiswa Program Studi PG-PAUD Universitas Trunojoyo Madura dalam memahami apa saja hak-hak

anak yang tercantum dalam konvensi hak anak. Menurut Sugiyono penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menilai variabel secara mandiri, baik dalam satu variabel, tanpa ada perbandingan serta melakukan korelasi dengan variabel lain (Sugiyono, 2007).

Peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat untuk menggali data tentang pemahaman mahasiswa terkait hak anak yang tercantum dalam konvensi hak anak. Kuesioner tersebut berupa pilihan ganda dengan jumlah 1 jawaban yang benar. Proses analisis data menggunakan analisis berbentuk deskriptif kualitatif. Analisis data dijadikan acuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait hak-hak anak yang wajib di penuhi, sedangkan analisis indikator deskriptif melalui teknik persentase dari data yang didapatkan melalui kuesioner terhadap mahasiswa PG-PAUD Universitas Trunojoyo Madura tentang pengetahuan mahasiswa terkait hak-hak anak yang terdapat pada Konvensi Hak Anak.


Hasil dan Pembahasan

Setiap manusia yang lahir di dunia berhak mendapatkan hak asasi yang melekat pada diri masing-masing individu. Begitu pula dengan anak, setiap anak yang lahir memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh setiap orang tua dan memperoleh jaminan dari negara untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga ikut serta menerapkan Konvensi Hak anak sejak tahun 1989. Konvensi tersebut mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar seluruh anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, bersekolah, mendapat perlindungan, didengar pendapatnya, serta diperlakukan

secara adil. Namun, pada era saat ini banyak anak yang belum mendapatkan haknya dikarenakan berbagai permasalahan, misalnya masalah ekonomi, kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, hingga pelayanan komnas hak anak yang belum merata di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat pada fenomena pedagang asongan anak di jalanan yang sering dijumpai. Karena faktor ekonomi anak tersebut harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kasus anak pemulung di Bekasi misalnya, berdasarkan berita yang diterbitkan melalui media *online* Radar Pos Kudus pada tanggal 19 April 2018 menyebutkan bahwa ada dua anak dalam satu keluarga yang berhenti sekolah karena ingin membantu ibunya mencari nafkah sebagai pemulung. Begitu pula di daerah lain, berdasarkan pusat data statistik Kota Blitar terdapat 39 kasus anak yang memiliki beragam permasalahan seperti anak jalanan, anak yang memiliki permasalahan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, dan lain sebagainya (Badan Pusat Statistik Kota Blitar 2020). Jika dilihat dari data tersebut maka penting sekali bagi seorang calon pendidik, guru, maupun orang tua untuk memperhatikan hak-hak dan kebutuhan anak. Karena setiap anak yang lahir memiliki hak yang minimal harus dipenuhi oleh orang tua.

Berdasarkan data tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa PG-PAUD UTM terhadap Konvensi Hak Anak (KHA). Namun, sebelum pemaparan hasil penelitian perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya peneliti telah melakukan pengambilan data melalui kuisisioner yang ditujukan kepada mahasiswa PG-PAUD UTM di jenjang semester empat

dan enam secara random, dikarenakan kondisi pandemi covid-19 yang mengharuskan peneliti menyebarkan kuisioner secara *online*. Ada total 63 mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam pengisian kuisioner tersebut. Data respon mahasiswa PG-PAUD UTM terkait dengan Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 1. Diagram Tingkat Pemahaman Mahasiswa terhadap KAH

Data pada diagram tersebut memperlihatkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa PG-PAUD UTM terhadap Konvensi Hak Anak (KHA) menunjukkan ada sebanyak 17% dari 63 mahasiswa yaitu 11 mahasiswa yang memperoleh kategori sangat baik, sebanyak 43% dari 63 mahasiswa yaitu 27 mahasiswa yang memperoleh kategori baik, sebanyak 37% dari 63 mahasiswa yaitu 23 mahasiswa yang memperoleh kategori cukup baik, sebanyak 3% dari 63 mahasiswa yaitu 2 mahasiswa yang memperoleh kategori buruk, dan tidak ada mahasiswa yang memperoleh kategori sangat buruk. Adapun persentase tingkat pemahaman mahasiswa PG-PAUD UTM terhadap Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut dapat diperoleh berdasarkan persamaan sebagai berikut.

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

f = Jumlah skor pengumpulan data

N = Skor Maksimal

P = Persentase validitas

(Sumber: Modifikasi Daryanti et al, 2018)

Hasil dari perhitungan persentase angket kuisioner mahasiswa dianalisis dengan skala skor mahasiswa berikut.

No.	Nilai	Kategori
1	100-81	Sangat Baik
2	61-80	Baik
3	41-60	Cukup
4	21-40	Buruk
5	0-20	Sangat Buruk

(Sumber: Riduan, 2009)

Berdasarkan data tersebut maka perlu ada usaha peningkatan pemahaman mahasiswa PG PAUD UTM melalui penyuluhan sosialisasi, seminar, maupun webinar yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan. Cara tersebut sesuai dengan ketentuan Yuridis tentang penyuluhan hukum yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum (Sudjana, 2016:1). Peraturan yang berkaitan tentang penyuluhan hukum tersebut bertujuan untuk mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesimpulan

Indonesia merupakan salah satu negara peserta PBB yang ikut serta menerapkan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai upaya memberikan jaminan atas keberlangsungan perkembangan dan kehidupan anak. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa PG-PAUD Universitas Trunojoyo Madura sebagai calon pendidik dalam memahami isi dan penerapan Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menggunakan kuisioner diperoleh data bahwa terdapat 11 mahasiswa yang memperoleh kategori sangat baik, 27 mahasiswa yang memperoleh kategori baik, 23 mahasiswa yang memperoleh kategori cukup baik, 2 mahasiswa yang memperoleh kategori buruk, dan tidak ada mahasiswa yang memperoleh kategori sangat buruk, dengan rata-rata perolehan skor secara keseluruhan sebesar 63,095 dan masuk dalam kategori baik. Berdasarkan perolehan data tersebut dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa PG PAUD Universitas Trunojoyo Madura masih perlu adanya pengarahan atau sosialisasi terkait hak hak anak yang terdapat pada Konvensi Hak Anak. Peningkatan pemahaman dapat melalui webinar, seminar, dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kota Blitar. 2020. *Masalah Sosial Anak menurut Jenis dan Kecamatan*. <https://blitarkota.bps.go.id/>. Diakses pada 11 April 2021.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2017. *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur*. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/16/2044/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2017.html>. Diakses pada 13 April 2021.

- Daryamti, P. S. M., Fitriani, & Fadhilah, R. (2018). Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) Berbasis Predict-Observe-Explain (POE) pada Sub Materi Sifat Senyawa Ion dan Kovalen untuk Kelas X Farmasi SMK Panca Bhakti Sungai Raya. *Ar-Razi Jurnal Ilmiah*, 6(1), 98–108. doi: <http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/ar-r/article/download/947/736>.
- Djanggih, H. *Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal*. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, (Online) Vol. 30, No. 2, 2018. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/32017/21797>
- Konvensi Hak Anak. UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>. Diakses pada 14 April 2021
- Muchlid, S. 2015. *Perlindungan Anak Dari Praktek Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Guru Di Sekolah Dalam Perspektif Ham*. *Jurnal Lex Administratum*. Vol. 3 No. 3. (Online). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/7628/7186>. Diakses pada 13 April 2021
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Rahman, H. 2002. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: PGTKI Press.
- Riduan. 2009. *Dasar-dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta
- Saraswati, R. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Daitya Bakti
- Sudjana. 2016. *Penyuluhan Hukum dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. (online). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Vol 25. No 2. Dari : <https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/6186>. Diakses pada 11 April 2021 pukul 15:31
- Sujiono, N Y. 2012. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Indeks
- Wepe, Ugik. 2018. *Cari Nafkah dengan Memulung Sampah, Dua Bocah Putus Sekolah*. (online). *Jawa Pos Radar Kudus*. Dari : <https://radarkudus.jawapos.com/read/2018/04/19/66225/cari-nafkah-dengan-memulung-sampah-dua-bocah-putus-sekolah>. Diakses pada 13 April 2021 pukul 13:13



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).